

Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

Nella Ervina*, Syamsurijal Tan, Erni achmad

Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*Correspondence: nellaervina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis perkembangan pajak daerah di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. (3) Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series selama kurun waktu tahun 1998-2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian memberikan kesimpulan (1) Perkembangan penerimaan pajak di Kota Jambi tahun 1998-2021 cenderung mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan penerimaan pajak di Kota Jambi selama menunjukkan perkembangan yang cukup baik. (2) PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Selanjutnya PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Berikutnya, PDRB, jumlah penduduk investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. PDRB, inflasi, investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Terakhir, PDRB, inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. (3) Pajak hiburan, hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 1998-2021. Sedangkan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the development of local taxes in Jambi City in the period 1998–2021. (2) To analyze what factors affect local tax revenue in Jambi City in the period 1998–2021. (3) To analyze the effect of local tax revenue on economic growth in Jambi City in the period 1998–2021. This study uses secondary data in the form of time series data during the period 1998–2021. The analysis techniques used in this research are descriptive, qualitative, and quantitative. The model used in this analysis is an econometric model with the Ordinary Least Squares (OLS) model. The results of the study provide conclusions. (1) The development of tax revenue in Jambi City in 1998–2021 tends to experience fluctuations, but overall tax revenue in Jambi City has shown quite good development. (2) GRDP, population, and investment partially affect the amount of hotel tax revenue in Jambi City. Meanwhile, inflation and government policy variables have no significant effect on the amount of hotel tax revenue in Jambi City. Furthermore, GRDP, population, inflation, and investment partially affect the amount of restaurant tax revenue in Jambi City. Meanwhile, the government policy variable has no significant effect on the amount of restaurant tax revenue in Jambi City. Next, GRDP, population, investment, and government policy partially affect the amount of entertainment tax revenue in Jambi City. While the inflation variable has no significant effect on the amount of entertainment tax revenue in Jambi City, GRDP, inflation, investment, and government policy partially affect the amount of billboard tax revenue in Jambi City. Meanwhile, the population variable has no significant effect on the amount of billboard tax revenue in Jambi City. Finally, GRDP, inflation, investment, and population partially affect the amount of street lighting tax revenue in Jambi

City. Meanwhile, the government policy variable has no significant effect on the amount of street lighting tax revenue in Jambi City. (3) Entertainment, hotel, and restaurant taxes positively and significantly affect economic growth in Jambi City from 1998–2021. Meanwhile, billboard taxes and street lighting taxes have no significant effect on economic growth in Jambi City.

Keywords: Tax Revenue, Economic Growth, GRDP, Population, Investment, Inflation, and Government Policy.

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahannya maka daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Meskipun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Namun demikian banyak daerah-daerah yang masih sangat tergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dibanding berusaha menggali pendapatan dari sumber pemerintah daerah sendiri sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri.

Perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak, retribusi dan penerimaan lain. Secara teori, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri, maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya PAD yang diperoleh tiap Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun yang bersumber dari pinjaman. Instrumen keuangan daerah berupa tingkat kemandirian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Pertumbuhan PAD, Dana Transfer, Pajak Daerah dan Total Pendapatan Daerah di Kota Jambi Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Dana Transfer	Pajak Daerah	TPD	% Kontribusi Pajak Terhadap PAD
1	2	3	4	5	6 = (4/5x 100%)
2016	287,525,214,004	1,244,767,208,044	158,740,884,098	1,571,332,218,626	55.21%
2017	397,327,847,289	1,100,486,390,658	201,429,750,673	1,500,633,237,947	50.70%
2018	338,891,882,593	1,128,714,904,091	215,444,388,499	1,624,877,312,712	63.57%
2019	393,429,595,384	1,121,468,242,331	255,915,037,458	1,699,542,709,763	65.05%
2020	355,674,818,035	1,074,205,023,832	216,358,390,028	1,621,827,275,397	60.83%
Rata-rata	354,569,871,461	1,133,928,353,791	209,577,690,151	1,603,642,550,889	59.07%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, 2022

PAD Kota Jambi periode 2016-2020 relatif berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Mulai dari Rp. 287.525.214.004 pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 397.327.847.289 pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 338.891.882.593 pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 393.429.595.384, dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 355.674.818.035. Adapun rata-rata total PAD Kota Jambi pada periode 2016-2021 adalah sebesar Rp. 354.569.871.461.

Pendapatan daerah Kota Jambi yang berasal dari dana transfer pada periode tahun 2016-2020 juga relatif berfluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.244.767.208.044, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 1.100.486.390.658 pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp. 1.128.714.904.091 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.121.468.242.331 hingga tahun 2020 menjadi Rp. 1.074.205.023.832. Adapun rata-rata

total dana transfer Kota Jambi pada periode 2016-2021 adalah sebesar Rp. 1.133.928.353.791.

Realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi pada periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 158.740.884.098 pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp. 255.915.037.458. Namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp 216.358.390.028 atau mengalami penurunan 15,46% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada sektor perpajakan. Dari realisasi pendapatan tersebut tergambar bahwa penerimaan pajak sangat bergantung pada aktivitas masyarakat, namun di sisi lain peningkatan penerimaan PAD tidak selalu beriringan dengan peningkatan ataupun penurunan penerimaan pajak.

Sementara itu, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2016-2020 dari tabel di atas terbilang cukup baik yaitu diangka lebih dari 50% di tahun 2016 dan tahun 2017 serta lebih dari 60% pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun kontribusi pajak terhadap PAD tetap cukup baik yaitu berada di angka 60,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penerimaan pajak daerah di kota Jambi berkontribusi besar terhadap PAD yaitu sebesar 59,07% terhadap total penerimaan PAD.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD cenderung mengalami penurunan, begitupun dengan dana transfer menunjukkan kecenderungan yang menurun pula. Namun, rata-rata dana transfer selama lima tahun terakhir relatif besar jika dibandingkan dengan rata-rata total penerimaan daerah Kota Jambi pada periode yang sama. Dari sisi pertumbuhan pun dapat terlihat bahwa pertumbuhan PAD Kota Jambi dalam 5 tahun terakhir rata-rata 7,49%, sedangkan pertumbuhan dana transfer sebesar -27,69%.

Meskipun rata-rata pertumbuhan PAD lebih besar dari pertumbuhan dana transfer namun dari sisi nominal porsi ataupun kontribusi dana transfer masih lebih besar dibandingkan PAD dalam komponen pendapatan dalam APBD. Hal ini mengindikasikan masih besarnya kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan Kota Jambi. Kenyataan tersebut seakan bertolak belakang dengan pandangan Kaho (2014) yang menyatakan bahwa salah satu syarat daerah dikatakan otonom adalah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan rumah tangga daerahnya.

Belum optimalnya penggalan PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya pemerintah daerah mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya (Makhfatih dan Saptono, 2010). Besarnya potensi pajak menjadi dasar penentuan target penerimaan setiap jenis pajak bagi daerah. Hal ini bergantung pada kesadaran terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kesadaran ini membutuhkan pengetahuan pemerintah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak daerah yang berguna untuk mendesain penerimaan atas sumber pendapatan asli daerah, serta membantu pemerintah pusat dalam menentukan formula dana transfer ke daerah. Jenis pajak daerah yang potensial di Kota Jambi yakni pajak yang bersumber dari sektor jasa dan perdagangan yang sangat berpengaruh dari sisi aktivitas masyarakatnya. Penerimaan dari jenis pajak ini terus meningkat seiring dengan pesatnya penambahan jumlah restoran/rumah makan dan jumlah hotel di Kota Jambi. Sektor jasa restoran dan hotel di Kota Jambi memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan daerah yang berkembang pesat terutama dalam hal infrastruktur perkotaannya. Oleh karena itu, dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera dan mandiri, Kota Jambi dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik, 2013). Hal itu membuat pemerintah Kota Jambi harus melakukan berbagai upaya dan menyusun strategi peningkatan PAD terutama dari sektor Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kota Jambi. Dengan demikian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, dirumuskan judul dalam penelitian ini yaitu: *Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi*.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series selama kurun waktu tahun 1998-2021. Adapun jenis penerimaan pajak yang mempunyai data lengkap adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sehingga jenis pajak inilah yang datanya akan dianalisis lebih lanjut. Sedangkan empat jenis pajak lainnya tidak dianalisis karena tidak mempunyai data yang lengkap. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2018).

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, makalah, penelitian sebelumnya, dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari perpustakaan UNJA, internet, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data ini menjadi dasar penelitian dan analisis penelitian. Dengan memanfaatkan data, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu untuk menganalisis perkembangan pajak daerah di Kota Jambi dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel serta grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung. Data sekunder dari buku teks, jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.

Analisis Kuantitatif

Analisis ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian kedua dan ketiga, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Jambi, serta menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dengan angka. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) dimana data-data yang akan diolah merupakan *time series* yang diperoleh dan diteliti dalam beberapa waktu. Berikut merupakan persamaan analisis regresi berganda:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \alpha_4 X_{4t} + \alpha_5 X_{5t} + e_t \dots\dots\dots(1.1)$$

Model Persamaan I

$$\text{Tax} = f(\text{PDRB}, \text{PDD}, \text{INV}, \text{INF}, \text{KP}) \dots\dots\dots(1.2)$$

Sehingga variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model, sebagai berikut:

$$\text{Tax}_{1t} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PDDt} + \beta_3 \text{INVt} + \beta_4 \text{INFt} + \beta_5 \text{KPt} + e_t \dots\dots\dots(1.3)$$

$$\text{Tax}_{2t} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PDDt} + \beta_3 \text{INVt} + \beta_4 \text{INFt} + \beta_5 \text{KPt} + e_t \dots\dots\dots(1.4)$$

$$\text{Tax}_{3t} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PDDt} + \beta_3 \text{INVt} + \beta_4 \text{INFt} + \beta_5 \text{KPt} + e_t \dots\dots\dots(1.5)$$

$$\text{Tax}_{4t} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PDDt} + \beta_3 \text{INVt} + \beta_4 \text{INFt} + \beta_5 \text{KPt} + e_t \dots\dots\dots(1.6)$$

$$\text{Tax}_{5t} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PDDt} + \beta_3 \text{INVt} + \beta_4 \text{INFt} + \beta_5 \text{KPt} + e_t \dots\dots\dots(1.7)$$

Dimana:

α = Koefisien intersep

- β = Slope atau Koefisien slope
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t (juta rupiah)
- PDD = Jumlah Penduduk tahun ke-t
- INV = Investasi daerah tahun ke-t (juta rupiah)
- INV = Inflasi tahun ke-t
- KP = Kebijakan Pemerintah
- t = Waktu
- q = *error term*
- Tax_{it1} = Nilai penerimaan pajak hotel ke-i tahun ke-t (Rupiah)
- Tax_{it2} = Nilai penerimaan pajak restoran ke-i tahun ke-t (Rupiah)
- Tax_{it3} = Nilai penerimaan pajak hiburan ke-i tahun ke-t (Rupiah)
- Tax_{it4} = Nilai penerimaan pajak reklame ke-i tahun ke-t (Rupiah)
- Tax_{it5} = Nilai penerimaan pajak Pen. Jalan ke-i tahun ke-t (Rupiah)

Model Persamaan II

PE: f (Tax)..... (1.8)

PE = $\alpha_0 + \alpha_1 Tax + et$ (1.9)

Subtitusikan kedua persamaan tersebut, sehingga:

PE_t = $\alpha_0 + \alpha_1 Tax_{t1} + \alpha_2 Tax_{t2} + \alpha_3 Tax_{t3} + \alpha_4 Tax_{t4} + \alpha_5 Tax_{t5} + et$ (1.10)

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- Tax = Penerimaan Pajak
- α_0 = Konstanta
- $\alpha_1.. \alpha_5$ = Koefisien
- t = Waktu
- e = Unsur gangguan

HASIL

Perkembangan Pajak Daerah di Kota Jambi

Perkembangan Pajak Hotel di Kota Jambi

Layanan yang disediakan oleh hotel dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak hotel. Layanan yang ditawarkan hotel dengan biaya tertentu, yang dapat mencakup layanan tambahan sebagai bagian dari keseluruhan misi hotel untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas – fasilitas tambahan.



Gambar 1. Perkembangan Pajak Hotel di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021

Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023

Merujuk pada gambar 1, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak hotel di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2004 yang mengalami penurunan hingga mencapai 100 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2003. Selain itu, penurunan tajam juga terjadi pada tahun 2020 mencapai 60 persen. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan hampir semua sektor menjadi terganggu. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka terdampak Covid menyebabkan banyak hotel yang harus membatasi jumlah pelanggan bahkan menutup sementara hotelnya. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai lebih dari 40 persen. Keseluruhan nilai pertumbuhan penerimaan pajak hotel menunjukkan angka yang positif.

Perkembangan Pajak Restoran di Kota Jambi

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, serta jasa boga, merupakan contoh fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Adapun persentase perkembangan pajak hotel di Kota Jambi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Perkembangan Pajak Restoran di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021

Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023


Merujuk pada gambar 2, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak restoran di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan hingga lebih dari 56 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan hampir semua sektor menjadi terganggu. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka terdampak Covid menyebabkan masyarakat tidak dapat berkativitas secara leluasa diluar rumah. Sehingga menyebabkan banyak restoran yang tutup bahkan gulung tikar karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selain itu, penurunan tajam juga terjadi pada tahun 2004 mencapai lebih dari 55 persen. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai lebih dari 40 persen.

Keseluruhan nilai pertumbuhan penerimaan pajak restoran menunjukkan angka yang positif. Selama periode tahun 1998-2021, hanya terdapat tiga tahun yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu terjadi pada tahun 2000, 2004 dan 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan pajak restoran yang positif di Kota Jambi sebesar 13, 59 persen menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang semakin baik, namun hal ini belum maksimal dan perlu untuk di optimalkan.

Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Jambi

Pajak atas hiburan mencakup semua bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dipungut bayaran. Jika pajak dikenakan atas jasa hiburan dengan dipungut bayaran, maka yang menjadi subjek pajak adalah penikmat hiburan, baik orang pribadi maupun badan yang

membayar hiburan tersebut. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan merupakan dasar pengenaan pajak hiburan. Jumlah yang dimaksud, termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan, yaitu pelanggan atau penikmat hiburan. Adapun persentase perkembangan pajak hiburan di Kota Jambi adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021

Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023

Merujuk pada gambar 3, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak hiburan di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan hingga lebih dari 190 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan hampir semua sektor menjadi terganggu. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka terdampak Covid menyebabkan masyarakat tidak dapat berkativitas secara leluasa diluar rumah. Sehingga menyebabkan banyak tempat hiburan yang ditutup sementara. Kondisi ini masih berlangsung hingga tahun 2021 karena situasi pandemi yang masih belum stabil. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 mencapai lebih dari 37 persen.

Perkembangan Pajak Reklame di Kota Jambi

Reklame didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat dari suatu tempat oleh umum, menurut Pasal 1 angka 27 UU PDRD. Berikut Perkembangan pajak reklame di Kota Jambi tahun 1998 – 2021.



Gambar 4 Perkembangan Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021


Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023

Merujuk pada gambar 4, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak reklame di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 1999 yang mengalami penurunan hingga lebih dari 35 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 1998. Penurunan juga terjadi selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2002 mencapai lebih dari 59 persen.

Keseluruhan nilai pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Jambi menunjukkan angka yang positif. Selama periode tahun 1998-2021, hanya terdapat empat tahun yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu terjadi pada tahun 2000, 2014, 2020 dan 2021. Namun, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan rata-rata pertumbuhan pajak reklame yang positif di Kota Jambi sebesar 13,75 persen menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame yang semakin baik, namun hal ini belum maksimal dan perlu untuk di optimalkan.

Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan energi, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dibeli dari sumber lain. Sumber tenaga lain dalam konteks ini termasuk PLN dan/atau non-PLN. Objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik. Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Adapun persentase perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021
Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023

Merujuk pada gambar 5, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2007, namun hanya turun di angka 1,65 persen. Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,15 persen. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2004 mencapai lebih dari 57 persen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Pajak Hotel

Dependent Variable: PHOTEL

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 13:52

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.20716	8.120199	6.675595	0.0000
PDRB	4.401221	0.808265	7.933616	0.0001
PDD	2.378661	2.329182	3.021243	0.0207
INV	3.103559	0.108828	6.951585	0.0039
INF	0.003878	0.004860	0.798008	0.4353
KP	0.013180	0.154129	1.085513	0.2328
R-squared	0.834820	Mean dependent var		21.86250
Adjusted R-squared	0.826714	S.D. dependent var		1.012626
S.E. of regression	0.292236	Akaike info criterion		0.589810
Sum squared resid	1.537237	Schwarz criterion		0.884323
Log likelihood	1.077716	Hannan-Quinn criter		0.667944
F-statistic	51.63159	Durbin-Watson stat		1.460536
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

$$\text{Photel} = 34,20 + 4,40 \text{ PDRB} + 2,37 \text{ PDD} + 3,10 \text{ INV} + 0,003 \text{ INF} + 0,013 \text{ KP} + \varepsilon$$

Tabel 3. Hasil Persamaan Regresi Pajak Restoran

Dependent Variable: PRESTORAN

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 14:01

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.44091	6.246667	11.59673	0.0000
PDRB	3.100957	0.596235	5.200899	0.0001
PDD	2.155695	1.729581	4.090019	0.0293
INV	1.009611	0.086474	5.111142	0.0127
INF	-1.702727	-0.003866	-7.705324	0.0006
KP	0.098927	0.134001	0.738260	0.4699
R-squared	0.876759	Mean dependent var		22.43458
Adjusted R-squared	0.860303	S.D. dependent var		1.348713
S.E. of regression	0.232422	Akaike info criterion		0.131795
Sum squared resid	0.972361	Schwarz criterion		0.426309
Log likelihood	4.418457	Hannan-Quinn criter.		0.209930
F-statistic	151.2965	Durbin-Watson stat		1.209865
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

$$\text{Prestoran} = 72,44 + 3,10 \text{ PDRB} + 2,15 \text{ PDD} + 1,00 \text{ INV} - 1,70 \text{ INF} + 0,09 \text{ KP} + \varepsilon$$

Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi Pajak Hiburan

Dependent Variable: PHIBURAN

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 14:13

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.43863	7.849640	10.62961	0.0000
PDRB	3.496331	0.768266	4.550940	0.0002
PDD	2.333938	2.214999	3.150762	0.0018
INV	1.146343	0.107814	2.357358	0.0114
INF	-2.40E-06	0.004831	-0.000496	0.9996
KP	2.252739	0.157847	2.601168	0.0267
R-squared	0.870960	Mean dependent var		21.15208
Adjusted R-squared	0.862893	S.D. dependent var		1.506600
S.E. of regression	0.290219	Akaike info criterion		0.575958
Sum squared resid	1.516090	Schwarz criterion		0.870471
Log likelihood	-0.911492	Hannan-Quinn criter.		0.654092
F-statistic	120.3656	Durbin-Watson stat		1.292454
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

$$\text{Phiburan} = 83,43 + 3,49 \text{ PDRB} + 2,3 \text{ PDD} + 1,14 \text{ INV} - 2,40 \text{ INF} + 2,25 \text{ KP} + \varepsilon$$

Tabel 5. Hasil Regresi Persamaan Regresi Pajak Reklame

Dependent Variable: PREKLAME

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 14:18

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.09593	11.71582	3.763794	0.0014
PDRB	3.485091	1.166164	2.988507	0.0079
PDD	2.572346	3.360543	0.765455	0.4539
INV	1.179460	0.157017	2.142933	0.0080
INF	-1.012834	0.007012	-3.830339	0.0038
KP	1.166301	0.222377	3.747836	0.0042
R-squared	0.884014	Mean dependent var		21.82625
Adjusted R-squared	0.877351	S.D. dependent var		1.203949
S.E. of regression	0.421638	Akaike info criterion		1.322980
Sum squared resid	3.200020	Schwarz criterion		1.617494
Log likelihood	-9.875764	Hannan-Quinn criter		1.401115
F-statistic	33.90542	Durbin-Watson stat		1.765290
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

$$\text{Preklame} = 44,09 + 3,48 \text{ PDRB} + 2,5 \text{ PDD} + 1,17 \text{ INV} - 1,01 \text{ INF} + 1,16 \text{ KP} + \varepsilon$$

Tabel 6. Hasil Persamaan Regresi Pajak Penerangan Jalan

Dependent Variable: PPENERANGAN

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 14:23

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.18633	10.38463	7.625339	0.0000
PDRB	7.125557	0.877167	8.661475	0.0020
PDD	8.129556	0.907167	8.961475	0.0000
INV	0.149110	0.182612	0.816542	0.0243
INF	-0.012708	0.007724	-4.645283	0.0164
KP	0.202854	0.263035	0.771205	0.4501
R-squared	0.888138	Mean dependent var		23.48292
Adjusted R-squared	0.864589	S.D. dependent var		1.295341
S.E. of regression	0.476663	Akaike info criterion		1.539039
Sum squared resid	4.316948	Schwarz criterion		1.784467
Log likelihood	-13.46846	Hannan-Quinn criter.		1.604151
F-statistic	37.71322	Durbin-Watson stat		1.633547
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PE

Method: Least Squares

Date: 05/15/23 Time: 14:32

Sample: 1998 2021

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.013343	41.26323	1.723894	0.1019
HIBURAN	2.207514	3.028679	7.728870	0.0005
HOTEL	1.493738	5.989493	6.585066	0.0304
RESTORAN	1.231078	6.189286	5.150616	0.0453
PENERANGAN_JALAN	0.655497	4.921269	0.133197	0.8955
REKLAME	0.196108	3.765577	1.645460	0.1172
R-squared	0.677418	Mean dependent var		4.340000
Adjusted R-squared	0.604478	S.D. dependent var		4.392744
S.E. of regression	3.917977	Akaike info criterion		5.781346
Sum squared resid	276.3098	Schwarz criterion		6.075859
Log likelihood	63.37615	Hannan-Quinn criter.		5.859480
F-statistic	2.182370	Durbin-Watson stat		2.715890
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output SPSS, 2023

$$PE = 7.01 + 2,20Hiburan + 1,49Hotel + 1,23Restoran + 0,65Penerangan_Jalan + 0,196Reklame + \varepsilon$$

Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Uji yang digunakan	Hasil	Kesimpulan
Multikolinearitas	Uji Korelasi	Tidak terdapat nilai korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8	Tidak ada Multikolinieritas
Heterokedastisitas	Uji Glejser	Tidak signifikan pengaruh variabel bebas terhadap nilai absolut residual	Tidak ada Heterokedastisitas
Autokorelasi	Durbin Watson	Perolehan nilai DW lebih lebih besar dari dU atau lebih kecil dari 4-DW	Tidak ada Autokorelasi
Normalitas	<i>Histogram-Normality Test</i>	Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05	Data berdistribusi normal

Analisis Ekonomi

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

Ketika PDRB suatu daerah tumbuh, begitu pula dengan kapasitas daerah untuk membayar pajak juga akan meningkat. Hal ini meningkatkan otoritas pemungutan pajaknya, yang menghasilkan peningkatan pendapatan pajak. Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian oleh Puspita Suci Arianto (2014) yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, peningkatan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan daerah jika penduduk suatu negara/wilayah selalu produktif. Jika penduduk suatu negara atau daerah selalu produktif, maka pendapatan daerah akan meningkat. Akibatnya, mereka mampu membayar pajak atau retribusi pemerintah. Selain sebagai penggerak ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dikatakan dapat menghasilkan atau meningkatkan permintaan agregat, terutama investasi dan jumlah pemungut pajak. Yang paling penting adalah investasi dan jumlah penyeter pajak daerah. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Artha (2016), jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jika populasi suatu daerah meningkat, maka potensi untuk menarik wisatawan domestik juga meningkat.

Jika terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, maka permintaan akomodasi hotel juga akan meningkat. Dalam hal ini, penerimaan pajak hotel kemungkinan besar akan meningkat karena bertambahnya jumlah penginapan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong investasi di bidang industri pariwisata, termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Jika terjadi peningkatan jumlah hotel, maka penerimaan pajak hotel juga berpotensi meningkat karena jumlah unit hotel yang membayar pajak akan bertambah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

PDRB yang tinggi mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu wilayah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka daya beli mereka juga akan meningkat. Hal ini dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak restoran karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan di restoran. Pertumbuhan PDRB yang positif sering kali berarti adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor restoran. Jika PDRB meningkat, maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan jumlah restoran dan pertumbuhan industri restoran secara keseluruhan.

Hasil penelitian didapat bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya, apabila jumlah penduduk bertambah atau mengalami kenaikan akan menambah membuat penerimaan pajak daerah meningkat pula begitu sebaliknya cateris paribus. Hasil Helti (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah sektoral di Kabupaten Karanganyar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arianto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Artha 2016 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Jika inflasi terjadi, restoran dapat menaikkan harga makanan dan minuman untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada penerimaan pajak restoran, karena pajak restoran biasanya dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan makanan dan minuman. Dengan kenaikan harga makanan dan minuman, pendapatan restoran dan pendapatan pajak terkait juga dapat meningkat. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika harga makanan dan minuman naik secara signifikan, konsumen dapat mengurangi frekuensi makan di restoran atau memilih opsi yang lebih murah. Hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak restoran karena penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh restoran dan penjualan makanan dan minuman.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, jumlah penduduk investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

Hasil penelitian didapat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pajak daerah artinya, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah meningkat cateris paribus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha 2016 yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember.

Jika populasi suatu daerah meningkat, kemungkinan besar akan ada peningkatan permintaan untuk kegiatan hiburan dan rekreasi. Jumlah penduduk yang lebih besar berarti lebih banyak orang yang mencari hiburan dalam bentuk seperti bioskop, teater, konser, acara olahraga, dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan permintaan ini dapat berdampak positif pada pendapatan pajak hiburan, karena lebih banyak kegiatan hiburan berarti lebih banyak pendapatan kena pajak. Jika populasi meningkat, kemungkinan besar lebih banyak tempat hiburan akan didirikan atau diperluas untuk memenuhi permintaan. Misalnya, bioskop tambahan, tempat konser, atau pusat rekreasi baru dapat dibangun. Dengan bertambahnya tempat hiburan, pendapatan pajak hiburan juga berpotensi meningkat karena lebih banyak tempat hiburan yang membayar pajak hiburan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, inflasi, investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

PDRB yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung berkontribusi pada peningkatan aktivitas bisnis dan konsumsi di suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diikuti oleh meningkatnya permintaan untuk iklan dan reklame, baik oleh perusahaan lokal maupun nasional. Dengan adanya permintaan yang lebih tinggi, penerimaan pajak reklame cenderung meningkat.

Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi meningkat, nilai moneter dari pajak reklame yang dikumpulkan oleh pemerintah dapat berkurang karena uang yang diterima memiliki daya beli yang lebih rendah. Ini berarti bahwa meskipun penerimaan pajak reklame dapat meningkat dalam angka nominal, nilai sebenarnya dari penerimaan tersebut bisa lebih rendah karena inflasi. Inflasi juga dapat berdampak pada harga iklan yang ditawarkan

oleh perusahaan periklanan. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi iklan, biaya media, dan biaya pemasangan iklan dapat meningkat. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin cenderung menaikkan tarif iklan mereka untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada aktivitas periklanan secara keseluruhan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame.

Investasi yang dilakukan dalam industri reklame itu sendiri juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Jika industri reklame berkembang dan investasi meningkat, maka jumlah iklan yang dihasilkan akan bertambah. Sebagai akibatnya, pajak reklame yang diterima oleh pemerintah juga akan meningkat.

Kebijakan dan regulasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak reklame. Jika pemerintah memberlakukan pajak reklame yang tinggi atau menetapkan aturan yang lebih ketat, hal ini dapat mengurangi minat perusahaan untuk beriklan dan menginvestasikan dana di sektor tersebut. Sebaliknya, kebijakan yang menguntungkan dan insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan reklame dapat mendorong investasi dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

PDRB yang tinggi menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang kuat dan pendapatan yang tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian, masyarakat di wilayah tersebut mungkin lebih mampu membayar pajak penerangan jalan yang dikenakan oleh pemerintah daerah. PDRB yang tinggi seringkali berkaitan dengan perkembangan infrastruktur yang baik. Wilayah dengan PDRB tinggi mungkin memiliki jalan yang lebih luas dan rumit, sehingga memerlukan sistem penerangan jalan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini bisa berdampak pada besaran pajak penerangan jalan yang dikenakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.

Populasi yang terus bertambah berarti lebih banyak rumah dan bangunan yang membutuhkan penerangan jalan. Peningkatan populasi dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan energi untuk penerangan jalan, baik listrik maupun bahan bakar. Pendapatan pajak penerangan jalan dapat meningkat dalam hal ini karena meningkatnya permintaan dan penggunaan energi untuk penerangan jalan. Jika jumlah penduduk bertambah, maka diperlukan peningkatan infrastruktur jalan dan penerangan jalan. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, pemerintah mungkin perlu mengembangkan atau meningkatkan sistem penerangan jalan. Dalam situasi ini, pendapatan pajak penerangan jalan dapat meningkat karena pendapatan pajak digunakan untuk membiayai peningkatan infrastruktur tersebut.

Inflasi yang tinggi dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif pajak penerangan jalan. Hal ini karena biaya operasional dan pemeliharaan penerangan jalan, seperti perawatan lampu, bahan bakar, dan peralatan, mungkin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Pemerintah daerah mungkin perlu menaikkan tarif pajak penerangan jalan agar pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut masih dapat membiayai kebutuhan yang ada.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa pajak hiburan, hotel dan retoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Sedangkan variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.

Pajak hiburan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Jika pajak tersebut diatur dengan baik dan dikelola secara efisien, pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan dapat digunakan untuk mendanai proyek dan program pembangunan ekonomi. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jika pengelolaan dana yang diperoleh dilakukan dengan baik.

Pajak hotel dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Jika pajak tersebut diatur dengan baik dan dikelola secara efisien, pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel dapat digunakan untuk mendanai proyek dan program pembangunan ekonomi. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jika pengelolaan dana yang diperoleh dilakukan dengan baik. Pariwisata dan

Perhotelan: Pajak hotel dapat mempengaruhi industri pariwisata dan perhotelan secara langsung. Jika pajak hotel tinggi, biaya penginapan akan meningkat, dan hal ini dapat berdampak pada daya saing dan daya tarik destinasi pariwisata. Jika tarif kamar hotel menjadi terlalu mahal akibat pajak yang tinggi, wisatawan mungkin akan mencari alternatif lain atau mengurangi durasi tinggal mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan industri pariwisata dan perhotelan.

Pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran dapat digunakan untuk mendanai program dan proyek pembangunan ekonomi. Jika pajak tersebut diatur dengan baik dan dikelola secara efisien, dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pajak restoran yang tinggi dapat memberikan tekanan finansial pada bisnis restoran, terutama pada restoran kecil dan usaha makanan dan minuman skala kecil. Peningkatan biaya operasional dapat mempengaruhi daya saing, profitabilitas, dan kemampuan restoran untuk membayar gaji karyawan. Jika bisnis restoran mengalami kesulitan atau terpaksa menutup, ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pekerjaan dan pengusaha kecil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan penerimaan pajak di Kota Jambi tahun 1998-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan penerimaan pajak hotel di Kota Jambi selama periode 1998-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana hal ini ditandai dengan jumlah penerimaan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun meskipun sempat turun di beberapa tahun tertentu. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak restoran 13,59% pertahunnya, selanjutnya pajak hiburan tumbuh sebesar 7,8% pertahunnya. Penerimaan pajak mengalami penurunan tajam tahun 2020 mencapai 190%. Selanjutnya perkembangan pajak reklame relatif stabil tumbuh diangka 13,75% pertahunnya. Terakhir perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2021.
2. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Selanjutnya PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Berikutnya, PDRB, jumlah penduduk investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. PDRB, inflasi, investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Terakhir, PDRB, inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi.
3. Pajak hiburan, hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 1998-2021. Sedangkan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagaimana berikut ini.

1. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi, maka diharapkan pemerintah dapat menggali terkait potensi pajak berdasarkan jenis pajak. Upaya yang dapat dilakukan seperti menaikkan tarif untuk pajak hiburan dan melakukan pengawasan secara internal terhadap tempat-tempat yang dikenakan pajak hiburan, sehingga tidak terjadi kebocoran atas penerimaan pajak hiburan yang akan berdampak pada jumlah penerimaan pajaknya.
2. Untuk pemerintah Provinsi Kota Jambi hendaknya lebih mengoptimalkan lagi pos-pos penerimaan

- pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal untuk pengembangan komoditas unggulan. Berkembangnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat.
3. Meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum terhadap restoran dan tempat hiburan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Mengembangkan kemitraan dengan industri restoran dan hiburan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Mendorong pertumbuhan sektor restoran dan hiburan melalui program insentif atau pengembangan destinasi wisata yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Ahyani, Wahid. 2010. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Penganggaran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Anugerah, Asmara dan Ardinda.A.A. 2020. *Setting Kelembagaan Pemerintah Daerah:Perbandingan Antara Indonesia, Pakistan, dan China*. Bhumiphala : Jurnal Pengembangan Daerah Vol 1 No 1.
- Aynew Workineh. 2016. *Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co Integration Approach)*. International Journal of Business, Economics and Management
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- BPS (Badan Pusat Statistik) . 2019. Naskah Publikasi Statistik Indonesia 2019.
- Bappenas. 2016. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi 2016*.
- Batik, Karlina. 2013. *Analisis Pengaruh Investasi, PRDB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(1).
- Dwika, Julia mutiara. 2015. *Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur*. Vol. 4 No.
- Ering, Sherly. Hakim Budiman. Juanda Bambang. 2016. *Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 17 No.1
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sofyan., & Saragih, Tomy M. (2013). *Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. Perspektif, Vol. 18, (No. 3), pp.169- 179*
- Hasanusi. 2015. *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Lampung Barat. Jurnal Magister Manajemen, Vol 1 No. 1.*
- Hidayati Sania, dkk. 2018 “*Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*”, Permana, Vol. 9 No. 2.
- Mispiyanti, Ika Neni Kristanti. 2017 “*Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.*” Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis.
- Nurcholis, Hanif. 2012. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28. Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yunus, Y. (2006). Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan Good Governance. Demokrasi, V (1), 81-93.